



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.ristekdikti.go.id>, Surel: persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
NOMOR 15 /L3/HK.01.00/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU (SILAT)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2019

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan prima kepada publik, dibutuhkan percepatan pelayanan dalam bentuk aplikasi terintegrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Sistem Informasi yang lebih baik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Pembentukan Sistem Informasi dan Layanan Terpadu (SILAT) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.ristekdikti.go.id>, Surel: persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 251/L3/OT.01.01/2019
TENTANG
PENERIMAAN TAMU
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III D.K.I JAKARTA

Yth.

1. Para Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
2. Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
3. Masyarakat di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Memperhatikan :

1. PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019;
2. PermenpanRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4430/A.A4/KP/2016 tanggal 3 Nopember 2016 tentang Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi, salah satunya Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan PTN dan Kopertis.

LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta berkomitmen dan bekerja keras untuk selalu meningkatkan kinerja dan mensukseskan Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan kinerja layanan dan menjalankan agenda Reformasi Birokrasi tersebut, maka :

1. Seluruh Layanan yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, **tidak dipungut biaya** (gratis);
2. Seluruh Pelayanan dapat dilakukan melalui pelayanan tatap muka (*offline*) di Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah III atau melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Terpadu (SIL@T) sesuai dengan keperluan layanan, bilamana mendesak dan membutuhkan bimbingan maka staf kami akan membimbing keperluan layanan yang di minta di ruang khusus yang telah disiapkan;
3. Seluruh pejabat dan pegawai LLDIKTI Wilayah III tidak diperkenankan untuk menerima bingkisan / hadiah / parcel dalam bentuk apapun. Bila ada pejabat atau Pegawai kami yang secara sengaja meminta imbalan sebagai hasil dari pekerjaannya dimohon untuk dapat melaporkan melalui aplikasi LAPOR.

Demikian surat edaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

